



Kedudukan Hibah Laleh Sebagai Bukti Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Menurut Ketentuan Adat Minangkabau

Mhd Syawal¹, Syuryani²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstract

Received: 20 Agustus 2025

Revised: 27 Agustus 2025

Accepted: 01 September 2025

Harato Pusako adalah harta benda yang dimiliki oleh suatu kaum dan diwariskan secara turun temurun secara matrilineal, pewarisan ini berlaku secara estafet di dalam suatu kaum. Terhadap harato pusako ini berlaku kaidah jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Harato pusako tinggi dapat dipindahkan kepemilikannya melalui hibah laleh. Hibah Laleh merupakan salah satu bentuk dari pengalihan hak guna harato pusako tinggi dalam kaum di Minangkabau. Pemberian hibah laleh ini biasanya didasari oleh alasan anak yang hidup dalam kesulitan ekonomi dan tidak memiliki kesempatan untuk menggarap harato pusako kaumnya. Penyebab hal tersebut diantaranya adalah jumlah anggota kaum si anak atau harato pusako tinggi yang memiliki jumlah terbatas. Oleh karena ini, maka terhadap anak dengan kondisi demikian dapat dilakukan penghibahan dalam bentuk hibah laleh dalam bentuk sawah, ladang, atau tanah kavling (saparumahan). Secara aturan adat Minangkabau, tidak terdapat suatu aturan khusus yang mengatur pengadministrasian peralihan hak yang dimaksud. Namun ketetapan tersebut diungkapkan melalui petatah-petitih yang berkembang dalam masyarakat adat, yang berbunyi basuluah jo matoari, bagalanggan di mato urang banyak dan warih nan bajawek, pitaruah nan batarimo. Apabila terjadi sengketa di kemudian hari terhadap objek dari hibah laleh maka seluruh pihak yang telah menyaksikan dan menghadiri proses peralihan hak atas objek hibah akan menjadi saksi atas kebenaran dari keberadaan proses penghibahan tersebut.

Keywords: Bukti Kepemilikan, Hibah Laleh, Hukum Adat

(*) Corresponding Author: Mhdsyawal756@gmail.com

How to Cite: Syawal, M., & Syuryani, S. (2025). Kedudukan Hibah Laleh Sebagai Bukti Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Menurut Ketentuan Adat Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.B), 91-98. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11466>.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sarana yang digunakan untuk menciptakan suatu ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem hukum yang diakui, diantaranya sistem hukum *civil law*, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Pengakuan terhadap sistem hukum adat termaktub dalam Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan pasal tersebut merupakan gambaran terhadap pengakuan atas keberadaan dari hukum adat dalam sistem hukum Negara Indonesia. Hukum adat merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan dalam suatu masyarakat adat tertentu seperti masyarakat adat Minangkabau. Menurut A.G Pringgodigdo, adat di definisikan sebagai bagian kehidupan manusia yang tumbuh berdasarkan usaha manusia dalam suatu daerah tertentu di Indonesia. Adat juga bertujuan untuk mengatur tata tertib dan tingkah laku anggota masyarakat (Mansur, 2018: 9). Salah satu aturan di Minangkabau mengatur tentang *Harato Pusako* atau Harta Pusaka.

Harato Pusako di Minangkabau terdiri atas *harato pusako tinggi*, *harato pusako randah* dan *harato suarang*. *Harato pusako tinggi* adalah harta benda yang dimiliki oleh suatu kaum dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui garis ibu (*Matrilineal*). *Harato Pusako Tinggi* mengandung kaidah *jua indak dimakan bali*, *gadai indak dimakan sando* yang artinya adalah bahwa harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Selanjutnya *Harato Pusako Randah* merupakan harta pusaka yang didapatkan oleh sepasang suami-isteri dari hasil usaha mereka berdua setelah menikah sehingga harta ini dapat diwariskan kepada keturunan mereka baik laki-laki maupun perempuan. *Harato Suarang* adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan ketika belum terikat dalam suatu pernikahan (Indrasukma, 2021)

Harato Pusako Tinggi merupakan harta pusaka milik kaum yang telah diwariskan semenjak nenek moyang masyarakat adat Minangkabau dan tidak lagi diketahui persis silsilah pewarisan harta pusaka tersebut. Buya Hamka menyebut harta pusaka ini sebagai *Harato Tuo* atau harta yang sudah tua umurnya. *Harato Pusako Tinggi* merupakan harta yang tidak dapat dipindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain sesuai dengan kaidah yang berbunyi *jua indak dimakan bali*, *gadai indak dimakan sando*, artinya adalah bahwa harta pusaka ini tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahkan hak kepemilikannya sehingga harta ini tidak bersifat komunal (Hazairin, 1982: 16). Walaupun demikian pada praktiknya di masyarakat, kepemilikan atas *harato pusako tinggi* dapat dipindahkan kepemilikannya melalui proses penghibahan.

Hibah di Minangkabau terbagi atas 3 yaitu *hibah laleh*, *hibah pampeh*, dan *hibah bakeh*. *Hibah Laleh* adalah sebuah bentuk pemberian *harato pusako tinggi* dari *mamak kapalo kaum* kepada *anak pisang*, berupa harta pusaka tinggi, untuk kepentingan ekonomi, pertanian, maupun perumahan bagi si anak. *Hibah Pampeh* adalah pemberian *harato pusako tinggi* dari seorang ayah kepada anaknya atas dasar kasih sayang, atau si ayah merasa bahwa dirinya telah memiliki banyak hutang kepada si anak yang digunakan dalam usaha merawat atau pengobatan si ayah. *Hibah Bakeh* adalah sebuah bentuk pemberian *harato pusako tinggi* dari seorang ayah kepada anaknya dalam keadaan terputusnya status kewarisan si ayah atau punah (Hakimy, 1994: 126).

Harta yang dapat dihibahkan baik melalui *hibah laleh*, *hibah bakeh*, ataupun *hibah pampeh* yaitu *harato pusako tinggi* dan *harato pusako randah*. Terhadap harta yang dihibahkan tersebut, maka kepemilikan atas harta yang awalnya dimiliki oleh suatu kaum berpindah kepada si penerima hibah. Namun urgensi akan pembuktian atas hak kepemilikan atas objek hibah ini bukan suatu perkara yang mudah untuk dibuktikan dalam suatu gugatan di pengadilan. Hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya suatu bukti otentik seperti surat-surat atau dokumen-dokumen yang dapat dijadikan bukti kepemilikan atas objek hibah tersebut (Utama, 2024: 51).

Tanah ulayat merupakan salah satu benda yang umumnya dijadikan sebagai objek dalam penghibahan. Tanah Ulayat adalah sebidang tanah atau lebih yang dimiliki oleh suatu kaum dengan penguasaan *Mamak Kepalo kaum* atau *Mamak Kapalo Warih* (Wulandari et al., 2020: 64). Kepemilikan tanah ulayat merupakan kepemilikan yang diakui oleh ketentuan hukum yang ada di Indonesia, hal ini dapat

dilihat dalam ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tepatnya dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa terdapat pelaksanaan hak-hak ulayat bagi masyarakat adat (Labibah, dkk., 2024: 5). Selain itu juga terdapat pengaturan dalam ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dalam ketentuan peraturan tersebut dapat dilihat pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat termasuk pengakuan hak atas *harato pusako tinggi* (Siskawati, dkk., 2019: 1328). Tindakan menghibahkan sebagian dari *harato pusako* ini diakui dan dilindungi oleh aturan adat Minangkabau, maka perpindahan hak kepemilikan kepada si penerima hibah merupakan sesuatu yang dilindungi secara hukum adat Minangkabau.

Maka berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai bagaimana kedudukan *hibah laleh* sebagai bukti kepemilikan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kekuatan dari kedudukan *hibah laleh* sebagai bukti kepemilikan harta pusaka tinggi menurut ketentuan adat Minangkabau. Oleh karena itu, maka peneliti menuangkan pembahasan ini dalam judul “Kedudukan Hibah Laleh Sebagai Bukti Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Menurut Ketentuan Adat Minangkabau”.

METODE

Jenis dari penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus. Studi kasus menurut Strauss dan Corbin sebagai penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dengan konteks tidak bisa ditarik secara tegas. Sedangkan menurut Creswel, studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi kehidupan-nyata melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam melalui berbagai sumber informasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi. Data primer terdiri dari pendapat-pendapat yang diberikan oleh narasumber serta pemahaman-pemahaman yang peneliti dapatkan di dalam pengamatan secara langsung di lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu melakukan analisis terhadap data-data dalam bentuk deskripsi yang menghasilkan informasi berbentuk penjabaran terhadap fenomena yang sedang diteliti (Fuady, 2018: 95-96).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Hibah Laleh* Sebagai Bukti Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Menurut Ketentuan Adat Minangkabau

Menurut Anton M. Moeliono, adat merupakan aturan berupa perbuatan atau ucapan yang lazim diikuti dan diamalkan sejak dahulu. Sedangkan hukum adat menurut Ter Haar merupakan keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan fungsionaris hukum serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta dan ditaati sepenuh hati oleh masyarakat (Mansur, 2018: 6-13). Sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan akan keberadaan dari hukum adat juga merupakan ketentuan yang telah diakui secara nasional dimana hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 18B UUD NRI 1945.

Salah satu pengaturan hukum adat yang ada di Indonesia mengatur terkait tanah adat atau yang disebut dengan tanah ulayat. Dalam pengaturan hukum

Indonesia, ketentuan yang mengatur terkait tanah ulayat dapat ditemukan dalam Pasal 3 UUPA. Pengaturan pasal tersebut menerangkan terkait pengakuan akan hak-hak masyarakat adat. Tanah ulayat merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat desa yang dapat digunakan sebagai aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui pengaturan tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat dan hak tersebut diakui oleh negara.

Harato Pusako Tinggi merupakan harta yang dimiliki oleh masyarakat adat Minangkabau yang telah dimiliki secara turun temurun semenjak dahulu yang bertujuan untuk menjamin kehidupan anak kemenakan dari generasi ke generasi. Pengalihan hak milik akan *harato pusako tinggi* dalam ketentuan adat Minangkabau terjadi dalam 2 bentuk yaitu *ganggam bauntuak* dan hibah. Hibah dalam ketentuan adat Minangkabau merupakan peralihan hak kepada orang lain yang terbagi atas *hibah laleh*, *hibah pampeh*, dan *hibah bakeh*.

Hibah Laleh merupakan salah satu bentuk pengalihan hak guna *harato pusako tinggi* dalam ketentuan adat Minangkabau. *Hibah Laleh* adalah pemberian dari *mamak kapalo kaum* kepada *anak pisang* berupa *harato pusako tinggi* untuk kepentingan ekonomi, pertanian, maupun perumahan bagi si anak (Ramadhani et al., 2024: 43). Terdapat perbedaan dalam pewarisan harta pusaka antara hukum waris Islam dan perdata barat dengan ketentuan hukum adat Minangkabau. Perbedaan tersebut terletak pada subjek hukum yang bertindak dalam hubungan penghibahan tersebut, dimana pemberi adalah *mamak* dan penerima adalah *kamanakan*.

Dalam ketentuan adat Minangkabau, terdapat hubungan yang kuat di antara *mamak* dengan *kamanakan*. *Kamanakan* dalam adat Minangkabau terbagi atas *kamanakan di bawah daguak* (kemenakan di bawah dagu) merupakan hubungan *mamak* dan *kamanakan* bertali darah, dimana si *kamanakan* adalah anak dari saudara perempuan bertali darah dengan si *mamak*, baik dekat ataupun jauh. Menurut *mamak* adat jaraknya dikatakan dengan *nan sajangka*, *nan saeto*, *nan sadapo*. *Kamanakan dibawah dado* (kemenakan dibawah dada), hubungan *mamak* dan *kamanakan* dari suku yang sama, tetapi penghulunya berbeda. *Kamanakan dibawah pusek* (kemenakan dibawah pusar), hubungan *mamak* dan *kamanakan* dari suku yang sama tetapi berbeda *nagari* asalnya. *Kamanakan dibawah lutuik* (kemenakan dibawah lutut), hubungan *mamak* dan *kamanakan* dari yang berbeda suku dan berbeda *nagari* namun memenuhi kaidah *inggok mancangkam tabang basitumpu* (Umar & Riza, 2022: 175-176).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Juaro Gunuang Marapi yang merupakan seorang seniman dan budayawan muda Minangkabau pada tanggal 20 Januari 2025, dinyatakan bahwa “Terdapat perbedaan mendasar antara pewarisan *harato pusako tinggi* dengan *hibah laleh* dalam hal luas objek dan bentuk kepemilikan. Pewarisan *harato pusako tinggi* akan berlaku untuk seluruh objek *harato pusako tinggi* dan bentuk kepemilikannya tetap dalam bentuk komunal atau kaum. Sementara pada *hibah laleh*, luas objek dibatasi dengan mengacu pada kaidah *patuik jo mungkin*. Jumlah *kamanakan*, letak, luas, dan tingkat kesuburan lahan menjadi indikator yang menentukan seberapa luas lahan basah (*sawah*, *tabek*,

banchah) atau lahan kering (*parak, gurun, munggu*) yang dapat dihibahkan kepada seorang anak”.

Maksudnya adalah apabila suatu *kaum* memiliki *harato pusako tinggi* yang cukup luas dengan kamanakan yang tidak begitu banyak, maka objek *hibah laleh* dapat diberikan dalam bentuk *saangkek sawah* (sebidang sawah yang terdiri dari beberapa petak sawah). Sementara apabila *harato pusako tinggi* tidak cukup luas dan kamanakan cukup banyak, tetapi seorang ayah memandang perlu untuk menghibahkan *harato pusako tinggi* kepada si anak, maka *hibah laleh* biasanya diberikan dalam bentuk *sapirian sawah* (sepetak sawah).

Selain dalam bentuk sawah, *hibah laleh* juga dapat diberikan dalam bentuk tanah *saparumahan*. Tanah *Saparumahan* ini bukan dalam bentuk tanah kavlingan dengan ukuran sebagaimana kavlingan perumahan. Menurut Juara Gunuang Marapi “makna tanah *saparumahan* adalah tanah dengan luas tertentu, satu hamparan dan tidak termasuk *lalian tanah*”. Dimana pada tanah yang dimaksud dapat didirikan sebuah rumah beserta halamannya dengan ukuran yang sewajarnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak terdapat ketentuan aturan terkait luas tanah yang dihibahkan untuk tanah *saparumahan* ini, semuanya dikembalikan pada kaidah *patuik jo mungkin*. Terhadap *hibah laleh* dalam bentuk tanah *saparumahan* ini akan berlaku apabila si anak telah memenuhi syarat untuk dapat *dianta saparumahan*. Kaidah adat *maanta saparumahan* ini berdasarkan pada vitalnya posisi *ujuang ameh* yang akan menyampaikan *pesan jo pitaruah* (pesan) dari ayahnya yang merupakan mamak di dalam kaum untuk menjalankan peran *ujuang ameh* dalam *kusuk ka manyalasai, sarato karuah ka mampajaniah*.

Di Kenagarian Lasi, terdapat 2 macam penerima *hibah laleh* yang dipandang dari asal usul si penerima yaitu anak yang berasal dari Lasi dan anak yang bukan berasal dari Lasi. Apabila seorang laki-laki adalah *anak nagari* Lasi dan memiliki istri dari kaum yang dimana *harato pusako tingginya* dalam jumlah terbatas, dalam *mamang adat* disebutkan “*sasok sampik jarami masiak, ndak dima balam ka mancotok*”. Artinya adalah apabila penerima hibah tidak memiliki pekerjaan, maka hibah yang diberikan dalam bentuk sawah atau ladang. Namun apabila si penerima hibah tidak memiliki tempat tinggal, maka yang diberikan adalah tanah *saparumahan*.

Dalam hal penerima hibah laleh bukan berasal dari kenagarian Lasi, maksudnya adalah bahwa suami (pemberi hibah) merupakan anak nagari Lasi dan isteri/ anak (penerima hibah) bukan anak nagari Lasi. Kemudian si suami mengajak anak istrinya untuk tinggal di nagari Lasi maka biasanya *hibah laleh* diberikan bukan dalam bentuk sawah atau ladang, tetapi diberikan dalam bentuk *tanah saparumahan*. Terhadap 2 macam penerima *hibah laleh* di atas, proses dan tahapan pelaksanaan yang dilakukan hampir memiliki kesamaan.

Kedudukan *hibah laleh* sebagai bukti kepemilikan *harato pusako tinggi* menurut ketentuan adat Minangkabau yang memenuhi seluruh ketentuan rukun dan syarat dari *hibah laleh* akan memiliki kedudukan yang dianggap sejajar dengan berbagai bentuk kepemilikan atas *harato pusako*, baik *harato pusako tinggi*, *harato pusako randah* ataupun *harato suarang*. Dalam kata lain, apabila suatu objek telah dihibahkan dalam bentuk *hibah laleh*, maka hak penguasaan dan pengelolaan objek yang dimaksud akan sama atau setara dengan penguasaan atas *harato pusako* lainnya. Tidak terdapat pihak manapun yang dapat mengganggu (*maungkai kabek*)

kepemilikan atas harta tersebut secara sepihak atau semena-mena. Segala bentuk perbuatan yang merupakan pranata adat setempat akan menjadi payung hukum bagi hak dan kewenangan si penerima *hibah laleh* di dalam menguasai objek hibah tersebut.

Kekuatan Kedudukan *Hibah Laleh* Sebagai Bukti Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Menurut Ketentuan Adat Minangkabau

Pada tahun 1999 Tasar Panduko Sutan, umur 45 tahun, suku jambak kapalo koto, kaum Datuak Damuanso dengan *mamak kapalo warih* Nama Cis dengan gelar Aji Guni umur 55 th. Telah menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Surau Baru, Dusun Gobah Ateh, Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi dengan ukuran lebih kurang 12 meter X 17 meter. Tanah dimaksud dihibahkan kepada 3 (tiga) orang anak kandung Tasar Panduko Sutan, bersuku koto, Kaum Datuak Badindiang Basa, dimana tanah tersebut dihibahkan kepada tiga orang anaknya, yaitu Acin, umur 13 tahun, jenis kelamin laki laki. Bet, umur 9 tahun, jenis kelamin perempuan. Yanti, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan.

Dalam prosesi pemberian *hibah laleh*, setelah selesai jamuan makan minum, si penjamu akan *mangatangahkan niat* (memberitahukan maksud dan tujuannya) kepada *urang sabuek* tersebut, pada saat ini juga akan disampaikan dan ditegaskan bahwa hibah ini telah disepakati oleh kaumnya. Dalam *mamang adat* dikatakan “*dek lah tibo di maso jo kutikono, lah tibo golek di nan data, kok bulek lah ngamuah digolongkan, kok picak lah dapek dilayangkan*”. Pada waktunya nanti, yang akan menjadi saksi apabila muncul sengketa atas tanah hibah dimaksud, merupakan tugas dari *urang sabuek* di Dusun Gobah Ateh, Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi. Setiap orang yang hadir tidak dapat menolak untuk menjadi saksi dalam proses *kusuk ka manyalasai sarato karuah ka mampajaniah* dengan alasan apapun, hal ini merupakan *buek parbuatan* setempat yang mengikat dan wajib dipatuhi.

Proses dan tahapan pemberian *hibah laleh* oleh Tasar Panduko Sutan kepada ketiga orang anaknya ini, apabila dipandang dari sisi *adat urang sapuluah*, seluruh syarat *hibah laleh* telah dipenuhi, kehadiran *urang sabuek* dalam rangka *mangarumahan urang sabuek* sebagai bentuk *basuluah jo matoari bagalanggan jo mato urang banyak* telah terpenuhi. Bahwa setelah terpenuhinya syarat dan rukun hibah laleh dimaksud, maka kekuatan *buek parbuatan* di Dusun Gobah Ateh, Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi selaku pranata adat setempat telah terpenuhi. Sehingga keabsahan penguasaan objek *hibah laleh* oleh ketiga orang anak Tasar Panduko Sutan dimaksud, akan terlindungi oleh aturan *adat salingka Nagari Lasi*.

Dalam tataran adat nan ampek, *adat nan taradat* dan *adat salingka nagari* merupakan sebuah aturan khusus yang bersifat lokal, sekalipun akan memiliki penyimpangan atau perbedaan dari *adat nan diadatkan* (adat alam Minangkabau). Penyimpangan dimaksud akan diakui dan dibenarkan oleh *adat nan diadatkan* (adat alam Minangkabau). Dalam hal ini akan berlaku kaidah “*asiang lubuak asiang ikan no, asiang padang ganjia bilalang*”.

Menurut Juaro Gunuang Marapi “Minangkabau memiliki pola pewarisan informasi secara lisan, dikenal dengan kaidah *warih nan bajawek, pitaruah nan batarimo*, proses estafasi informasi dalam bentuk petuah adat, nasehat, pendidikan, serta proses serah terima peralihan hak atas *pusako* baik *pusako tinggi* maupun *pusako randah* berlangsung secara lisan. Peralihan hak atas *pusako* dimaksud

dilaksanakan dihadapan saksi sebagaimana dimaksud oleh kaidah *basuluah jo matoari, bagalanggan di mato urang banyak*".

Prosesi *basuluah jo matoari, bagalanggan di mato urang banyak* ini dilaksanakan dengan cara mengundang *karib kerabat, korong kampuang, jihad nan ampek*, kerumah si pemberi *pusako tinggi. Mando 'a* (semacam kenduri kecil) ini merupakan tahapan dimana seluruh orang yang hadir akan menjadi saksi peralihan hak dimaksud, untuk kemudian akan mereka sampaikan secara estafet kepada anak kamanakan mereka masing-masing. Demikian informasi akan menyebar secara sistemik dari generasi ke generasi. Secara aturan adat Minangkabau, tidak pernah diatur pengadministrasian peralihan hak dimaksud secara tertulis. Pelaksanaan *basuluah jo matoari, bagalanggan di mato urang banyak* dan *warih nan bajawek, pitaruah nan batarimo* dimaksud akan menjadi sebuah ketetapan yang dipatuhi oleh semua pihak. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa atas objek *hibah laleh* dimaksud, maka seluruh pihak yang telah menyaksikan dan menghadiri proses peralihan hak dimaksudlah yang akan memberikan kesaksian atas kebenaran hibah laleh dimaksud.

Menurut A. Dt Bandaro Itam, "Sekalipun Minangkabau tidak pernah mengatur pengadministrasian proses *hibah laleh* secara tertulis, tetapi menuangkan kesepakatan *hibah laleh* dimaksud secara tertulis tidaklah dilarang oleh adat Minangkabau, bahkan tindakan mengadministrasikan. Proses *hibah laleh* secara tertulis, akan menguatkan *hibah laleh* itu sendiri, sebagaimana dimaksud oleh pepatah adat minangkabau, *bawa lakek ambalau tibo, punco nan indak bakucak lai, disinan ulu ka maradeso*".

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adalah bahwa perpindahan hak dengan cara *hibah laleh* memiliki kedudukan yang sama dengan *harato pusako* lainnya, baik itu *harato pusako tinggi, harato pusako randah*, maupun *harato suarang*. Dimana apabila harta tersebut telah dihibahkan melalui *hibah laleh* maka telah terdapat proses pengalihan hak atas harta tersebut. Dalam artian bahwa harta tersebut tidak dapat diganggu kepemilikannya oleh pihak lain. Setelah *Hibah Laleh* terlaksana, tentunya dengan terpenuhinya seluruh *rukun jo syarat* yang ditetapkan oleh aturan adat setempat, maka kepemilikan terhadap objek yang dihibahkan, akan menjadi sah dan dilindungi oleh hukum adat setempat, karena *Hibah Laleh* merupakan salah satu ketentuan dan aturan yang merupakan bagian dari *adat alam minangkabau* yang kemudian pelaksanaannya secara khusus dan rinci diatur oleh *adat salingka nagari*. Apabila ternyata seluruh pihak yang hadir pada fase *basuluah jo matoari, bagalanggan di mato urang banyak* ini telah meninggal dunia, maka anak kamanakan yang menerima pesan *warih nan bajawek, pitaruah nan batarimo* inilah yang akan menjadi saksi, demikianlah pembuktian atas kepemilikan objek hibah laleh akan berlangsung secara turun temurun. Dalam arti kata lain, sekalipun proses *hibah laleh* ini hanya dilaksanakan secara lisan, tetapi kekuatan pembuktian *hibah laleh* dimaksud tidaklah berada dibawah akta ataupun berbagai surat menyurat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dt. Bandaro Itam (2025), Wawancara Pribadi, pada 5 Februari 2025, Bukittinggi.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Rajawali Pers.
- Hakimy, I. (1994). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Remaja Rosdakarya.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Tintamas.
- Indrasukma, A. (2021). PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU: Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 99–111. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108>
- Juaro Gunung Marapi (2025), Wawancara Pribadi, pada 20 Januari 2025, Bukittinggi.
- Labibah, I. F., Hasanah, I. Z., & Yalhan, M. A. (2024). Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. *Journal Customary Law*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>
- Mansur, T. M. (2018). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya*. Syiah Kuala University Press.
- Ramadhani, D., Sumardi, D., & Yuhermansyah, E. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. *As-Siyadah*, 3(1), 44–61. <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v3i1.3819>
- Siskawati, R., Arba, A., & Sahnun, S. (2019). EKSISTENSI TANAH PECATU DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Apitaik Kabupaten Lombok Timur). *MEDIA BINA ILMIAH*, 13(6), 1321. <https://doi.org/10.33758/mbi.v13i6.276>
- Umar, M. C., & Riza, Y. (2022). PERAN NINIK MAMAK, MAMAK DAN KAMANAKAN DI MINANGKABAU. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(3), 174–180. <https://doi.org/10.36456/JBN.vol5.no3.5733>
- Utama, R. Y. (2024). TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN STATUS HARTA PUSAKO RENDAH MENJADI HARTA PUSAKO TINGGI DI PENGADILAN. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 47–59. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i1.726>
- Wulandari, R. A., Sukron, M., & Efendi, R. (2020). Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum yang Belum Didaftarkan di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(1).